



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn antara :

Pd Bpr Bank Daerah Bojonegoro, Direktur Sutarmini, tempat kedudukan Jalan Mastrip No 35 Bojonegoro, Kauman, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tulus Priadi, bertempat tinggal di Dsn Plosorejo Rt 031 Rw 006 Ds Sumberagung Kec Dander, Desa Sumberagung, Dander, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Siti Suci Kuswinarti, bertempat tinggal di Dsn Plosorejo Rt 031 Rw 006 Ds Sumberagung Kec Dander, Desa Sumberagung, Dander, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dan kemudian secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Para Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari Para Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv terhadap Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat, sehingga terhadap

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana perkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn tanggal 27 Oktober 2022 oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, HIR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 27 Oktober 2022
Hakim,

Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan..... | Rp 35.000,00 |
| 4. Panggilan..... | Rp200.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id..

Rp 30.000,00

6. Meterai.....

Rp 10.000,00

7. Redaksi.....

Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)